

## ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN DI MASA PANDEMI COVID 19 SERTA DI ERA *NEW NORMAL* (STUDI KASUS PEMERINTAH KOTA KUPANG)

**Sri Endar Utami, SE., M.Acc**

Politeknik Negeri Kupang  
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur  
endar.utami@gmail.com

### Abstrak

Pandemi Covid 19 menyebabkan penurunan penerimaan pajak baik pusat maupun daerah. Salah satu sumber penerimaan pajak yang menopang pendapatan asli daerah yaitu pajak restoran. Pada saat kondisi pandemi pajak restoran cenderung turun karena dipengaruhi daya beli masyarakat dan kunjungan wisatawan yang juga menurun. Maka dari itu penelitian ini akan menganalisis besarnya kontribusi pajak daerah khususnya pajak restoran dan laju pertumbuhan pada pendapatan asli daerah Kota Kupang sebelum dan di masa pandemi Covid 19 serta di era *new normal*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode pengambilan data yaitu dokumentasi. Data akan dianalisis menggunakan rumus analisis kontribusi dan laju pertumbuhan. Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat kontribusi pajak restoran pada PAD Kota Kupang tahun 2017-2021 cukup fluktuatif, rata-rata sebesar 9% dengan kriteria kinerja keuangan sangat kurang. Laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran mengalami penurunan yang sangat signifikan. Laju pertumbuhan berangsur naik pada masa *new normal* tahun 2021 walaupun masih dalam kondisi negatif.

**Kata kunci:** pandemi covid 19, pajak restoran, kontribusi, laju pertumbuhan

### Abstract

*The Covid-19 pandemic has caused a decrease in tax revenues both at the center and at the local level. One source of tax revenue that supports local revenue is the restaurant tax. During the pandemic conditions, restaurant tax visits fell due to the influence of the purchasing power of the public and tourists who also decreased. Therefore, this study will analyze the contribution of local taxes, especially restaurant taxes, and growth in Kupang City's local revenue before and during the Covid 19 pandemic and in the new normal era. This study uses a quantitative descriptive approach. The method of data collection is documentation. The data will be analyzed using the formula for contribution and growth rate. The results of the study stated that the level of restaurant tax contribution to the PAD of Kupang City in 2017-2021 was quite volatile, an average of 9% with very poor financial performance criteria. The growth rate of restaurant tax revenue has decreased significantly. The growth rate will increase during the new normal period in 2021, although it is still in a negative condition.*

**Keywords:** covid 19 pandemic restaurant tax contribution growth rate

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Objek pajak yaitu penghasilan atau setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Pada akhir tahun 2019 dunia termasuk Indonesia dikejutkan dengan pandemi covid 19. Coronavirus yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa di Wuhan Cina pada bulan Desember tahun 2019 diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (*SARS-COV2*) dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (Kemkes, 2022). Pandemi Covid 19 menyebabkan dampak pada berbagai macam sektor salah satunya sektor ekonomi. Pandemi

Covid-19 menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang berdampak pada menurunnya jumlah penerimaan pajak, ditambah lagi banyaknya insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak (Charoline, 2020).

Efek pandemi tidak hanya berimbas pada penurunan penerimaan pajak di pusat namun juga berimbas pada penurunan penerimaan pajak di daerah. Salah satu sumber penerimaan pajak yang menopang pendapatan asli daerah yaitu pajak restoran. pajak restoran cenderung stabil jika kondisi perekonomian baik, namun pada saat kondisi pandemi pajak restoran cenderung turun di berbagai wilayah di Indonesia karena dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang menurun dan kunjungan wisatawan yang juga menurun disaat pandemi.

Kota Kupang menjadi salah satu daerah yang mengalami penurunan pajak restoran pada saat terjadinya pandemi. Tahun 2019 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp20.151.946.672, tahun 2020 menurun menjadi Rp15.761.343.502, dan tahun 2021 semakin menurun di angka Rp15.231.666.292. Realisasi pajak cenderung menurun saat terjadi pandemi covid 19 maupun di era *new normal*. Sejalan dengan data tersebut, kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik pada tahun 2017 sebanyak 267.181 Jiwa, namun saat terjadi pandemi covid 19 kunjungan wisatawan menurun menjadi 222 909 jiwa di tahun 2020 dan 237.078 jiwa pada 2021 (BPS, 2022).

Peran pajak daerah sendiri sangat penting dalam menopang pendapatan asli daerah. Pembangunan suatu daerah akan lancar jika PAD dapat mencukupi kebutuhan daerah tersebut. Pajak daerah khususnya pajak restoran merupakan salah satu sumber penerimaan sehingga memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran masa pandemi covid-19 dan *new normal* sama-sama mengalami kenaikan, sedangkan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah sama-sama mengalami kenaikan, akan tetapi masuk kedalam kategori sangat kurang (Fadilla & Wafiroh, 2022). Namun penelitian yang dilakukan oleh (Purwaningsih & Sunaningsih, 2021) menyatakan bahwa adanya penurunan kontribusi retribusi rekreasi dan olahraga terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah pasca pandemi Covid-19. Hasil penelitian tersebut berbeda karena pandemi memberikan imbas yang berbeda di setiap daerah, selain itu kemampuan daerah dalam melakukan

optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah juga berbeda. Maka dari itu penelitian ini akan menganalisis besarnya kontribusi pajak daerah khususnya pajak restoran pada pendapatan asli daerah Kota Kupang sebelum dan selama masa pandemi Covid 19 serta di era *new normal*. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis laju pertumbuhan pajak restoran sebelum dan selama masa pandemic, serta di masa *new normal*.

## TINJAUAN PUSTAKA

### a. Pendapatan Asli Daerah

Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan dan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD dipungut berdasarkan peraturan yang dikeluarkan daerah masing-masing, namun tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### b. Pajak Daerah

Pajak daerah selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### c. Pajak Restoran

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum. Pajak restoran berarti pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan restoran. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa yang termasuk dalam obyek pajak restoran yaitu restoran; rumah

makan; kafetaria; kantin; warung; depot; bar; pujasera/food court; toko roti/bakery; dan jasa.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode pengambilan data yaitu dokumentasi. Data berupa target pajak restoran, realisasi pajak restoran, dan realisasi pendapatan asli daerah yang terdapat pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2017-2021. Data yang sudah tersedia akan dianalisis menggunakan rumus analisis kontribusi dan laju pertumbuhan. Analisis sendiri merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013). Berikut rumus analisis kontribusi:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi / PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Halim & Kusufi, 2012

Dalam menentukan kriteria kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah diukur pada tabel berikut:

**Tabel 1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Analisis laju pertumbuhan akan dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$Gx = \frac{Xt - X(t - 1)}{X(t - 1)} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim, 2004

$Gx$  : Laju pertumbuhan Pajak Daerah Kota Kupang pertahun

$Xt$  : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Kupang pada tahun tertentu

$X(t - 1)$  : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Kupang pada tahun sebelumnya

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**HASIL**

Data pada tabel 2 diperoleh penulis dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sampai dengan 2022. Tabel 2 menunjukkan target pajak restoran, realisasi pajak restoran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 sampai dengan 2021 yang akan dianalisis oleh penulis.

Tabel 2. Target pajak restoran, realisasi pajak restoran dan realisasi PAD tahun 2017-2021

Tahun Anggaran	Target Pajak Restoran (rupiah)	Realisasi Pajak Restoran (rupiah)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (rupiah)
2017	14.000.000.000,00	14.185.488.585,00	229.137.473.529
2018	14.550.000.000,00	16.302.945.071,00	171.490.709.096
2019	16.500.000.000,00	20.151.946.672,00	185.051.575.342
2020	14.079.659.857,00	15.761.343.502,00	167.530.108.045
2021	17.250.000.000,00	15.231.666.292,00	166.266.172.886

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi NTT

**a. Analisis Kontribusi**

Kontribusi menunjukkan besarnya peran serta penerimaan retribusi daerah, pajak daerah, dan PAD lain-lain yang sah. Kontribusi pajak restoran Kota Kupang dihitung dari perbandingan antara jumlah penerimaan pajak restoran dengan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD di Pemerintah Kota Kupang disajikan pada tabel 3.

$$\text{Tahun 2017} = \frac{14.185.488.585}{229.137.473.528} \times 100\% = 6\%$$

Tahun 2017 kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Kupang sebesar 6 %.

$$\text{Tahun 2018} = \frac{16.302.945.071}{171.490.709.096} \times 100\% = 10\%$$

Tahun 2018 kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Kupang sebesar 10 %.

$$\text{Tahun 2019} = \frac{20.151.946.672}{185.051.575.342} \times 100\%$$

= 11%

Tahun 2019 kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Kupang sebesar 11%.

Tahun 2020 =  $\frac{15.761.343.502}{167.530.108.045} \times 100\%$   
= 9%

Tahun 2020 kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Kupang sebesar 9%.

Tahun 2021 =  $\frac{15.231.666.292}{166.266.172.886} \times 100\%$   
= 9%

Tahun 2021 kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Kupang sebesar 9 %.

Tabel 3. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Kupang Tahun 2017-2021

Tahun anggaran	Realisasi pajak restoran (rupiah)	Pendapatan asli daerah (rupiah)	Kontribusi pajak restoran (%)
2017	14.185.488.585	229.137.473.528	6%
2018	16.302.945.071	171.490.709.096	10%
2019	20.151.946.672	185.051.575.342	11%
2020	15.761.343.502	167.530.108.045	9%
2021	15.231.666.292	166.266.172.886	9%

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan NTT

#### b. Analisis Laju Pertumbuhan

Tabel 4. Laju pertumbuhan pajak restoran pemerintah Kota Kupang tahun 2017-2021

Tahun anggaran	Realisasi pajak restoran (rupiah)	Pertumbuhan (%)
2017	14.185.488.585	-
2018	16.302.945.071	15%
2019	20.151.946.672	24%
2020	15.761.343.502	-22%
2021	15.231.666.292	-3%

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi NTT

Laju pertumbuhan menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan atau mempertahankan pencapaian dari satu periode ke periode berikutnya. Laju pertumbuhan merupakan proses kenaikan jangka panjang. Laju pertumbuhan pajak restoran dapat dihitung dengan perbandingan selisih/perubahan penerimaan pajak restoran setiap Tahun Anggaran dibagi dengan penerimaan pajak tahun sebelumnya kemudian dikalikan 100%. Tingkat pertumbuhan penerimaan pajak Restoran di Pemerintah Kota Kupang disajikan

pada tabel 4.

Tahun 2018  
=  $\frac{16.302.945.071 - 14.185.488.585}{14.185.488.585} \times 100\%$

= 15%

Laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran Pemerintah Kota Kupang pada tahun 2018 sebesar 15%.

Tahun 2019  
=  $\frac{20.151.946.672 - 16.302.945.071}{16.302.945.071} \times 100\%$

= 24%

Laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran Pemerintah Kota Kupang pada tahun 2019 sebesar 24%.

Tahun 2020  
=  $\frac{15.761.343.502 - 20.151.946.672}{20.151.946.672} \times 100\%$

= -22%

Laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran Pemerintah Kota Kupang pada tahun 2020 sebesar -22 %.

Tahun 2021  
=  $\frac{15.231.666.292 - 15.761.343.502}{15.761.343.502} \times 100\%$

= -3%

Laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran Pemerintah Kota Kupang pada tahun 2020 sebesar -3 %.

## PEMBAHASAN

### a. Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Kupang

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus kontribusi pada tabel 3, tahun 2017 kontribusi yang diberikan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 6%. Tahun 2018 sebesar 10%, tahun 2019 sebesar 11%, tahun 2020 sebesar 9% dan pada tahun 2021 sebesar 9%. Pencapaian persentase yang dihasilkan dari penerimaan pajak restoran setiap tahunnya juga berfluktuasi. Pada tahun 2017 kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sebesar 6% dengan kriteria kinerja keuangan sangat kurang. Tahun 2018 kontribusi pajak restoran sebesar 10% dengan kriteria kinerja keuangan sangat kurang. Kontribusi pajak restoran tertinggi pada tahun 2019 yakni sebesar 11% dengan kriteria kinerja keuangan kurang. Di tahun 2020 dan 2021 kontribusi pajak restoran sebesar 9% dengan kriteria sangat kurang. Dari hasil kontribusi pajak restoran selama 5 tahun dapat

dihasilkan rata-rata sebesar 9%. Naik turunnya kontribusi pajak restoran dikarenakan banyak tidaknya kunjungan ke restoran.

Berikut hasil analisis tingkat persentase kinerja keuangan disajikan pada tabel 5 berikut ini:

**Tabel 5. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Kupang**

Tahun anggaran	Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria Kinerja Keuangan
2017	6%	Sangat Kurang
2018	10%	Sangat Kurang
2019	11%	Kurang
2020	9%	Sangat Kurang
2021	9%	Sangat Kurang

*Sumber : Data Olahan, 2022*

Tahun 2017-2021 persentase kinerja keuangan pajak restoran rata-rata sebesar 9% sehingga tergolong dalam kriteria sangat kurang. Oleh karena itu penerimaan Pajak Restoran perlu ditingkatkan supaya semua urusan yang berhubungan dengan pembangunan Kota Kupang bisa dicukupi.

**b. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Pemerintah Kota Kupang**

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan rumus laju pertumbuhan pada tabel 4 menunjukkan bahwa, pada tahun 2017 tidak ada karena tahun 2017 merupakan tahun awal penelitian. Pada tahun 2018 laju pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran sebesar 15%, tahun 2019 laju pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran mengalami peningkatan sebesar 24%, tahun 2020 laju pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran mengalami penurunan signifikan yaitu sebesar -22% dan pada tahun 2021 laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran meningkat akan tetapi masih dalam kondisi negatif -3%.

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pertama, tingkat kontribusi pajak restoran pada PAD Kota Kupang tahun 2017-2021 cukup bervariasi atau naik turun.

Kontribusi tertinggi ada pada tahun 2019 yakni sebesar 11% dengan kriteria kinerja keuangan kurang dan terendah pada tahun 2017 sebesar 6% dengan kriteria kinerja keuangan sangat kurang. Dari hasil kontribusi pajak restoran selama 5 tahun dapat dihasilkan rata-rata sebesar 9% dengan kriteria kinerja keuangan sangat kurang. Kedua, pada saat terjadi pandemi covid 19 tahun 2020, laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran mengalami penurunan yang sangat signifikan. Laju pertumbuhan berangsur naik pada saat *new normal* tahun 2021 walaupun masih dalam kondisi negatif.

Oleh karena itu penulis menyarankan pertama, dengan adanya tingkat kontribusi yang bervariasi atau naik turun dengan kriteria kinerja keuangan sangat kurang sampai dengan kurang, Pemerintah Daerah Kota Kupang sebaiknya mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah khususnya penerimaan pajak restoran. Semua itu bisa terlaksana dengan adanya dukungan dari seluruh masyarakat. Kedua, Pemerintah Kota Kupang lebih mempertahankan bahkan meningkatkan penerimaan Pajak Restoran dari tahun ketahun setelah memasuki kondisi *new normal*.

**DAFTAR PUSTAKA**

BPS. (2022). Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik (Jiwa). Diambil dari <https://ntt.bps.go.id/indicator/16/67/1/jumlah-wisatawan-mancanegara-dan-domestik.html>, pada 1 Maret 2022.

Cheisviyanny, Charoline. Jurnal Pajak Indonesia Vol.4, No.1, (2020), Hal.21-28.

Depdagri.1997.Kepmendagri No.690.900.327. 1996. Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.

Fadilla, H. N., & Wafiroh, N. L. (2022). Perbandingan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Masa Pandemi Covid-19 Dan New Normal. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11(1), 78-89.

Halim, A. (2004). Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah (Vol. 4). Jakarta: Salemba Empat

Kemkes. 2022. FAQ. Diambil dari <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html> pada 2 Maret 2022.

Nugraha, Y. E. (2021). Sosialisasi Sadar Wisata Sebagai Upaya Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat di Desa Fatukoto. *Jurnal Abdimas Pariwisata*, 2(1), 14-22.

- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah.
- Purwaningsih, N., & Sunaningsih, S. N. (2021). Analisis Kontribusi Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* Vol. 9 No. 3, 2021 pg. 471-478.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Utami, S. E., & Nugraha, Y. E. (2021). Pelatihan Manajemen Usaha UKM Sebagai Upaya Bangkit dari Pandemi Bagi Kelompok Perempuan Pengrajin Tenun Ikat di Kampoeng Tenun Alor Kota Kupang. *Jurnal Abdimas Pariwisata*, 2(2), 63-74.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.